



PENETAPAN

Nomor **256/Pdt.P/2024/PA.Sel**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

PANDIKA Bin AMAQ SUKARDI, tanggal lahir 31 Desember 1984 /umur 39, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Suakadan, RT/RW 003/-.,, Sukadana, Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon I;

Dan

MARIATI Binti DELUN, tanggal 15 Maret 1995 /umur 29, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Suakadana, RT/RW 003/-.,, Sukadana, Terara, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada **Essuhandi,SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Terara-Pandan Duri Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 439/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 17 Juli 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor: 256/Pdt.P/2024/PA.Sel, tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023 telah terjadi pernikahan menurut Agama Islam antara Pemohon I PANDIKA Bin AMAQ SUKARDI dengan seorang perempuan yaitu Pemohon II yang bernama MARIATI Binti DELUN yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara Pemohon I I PANDIKA Bin AMAQ SUKARDI berstatus Perjaka dan Pemohon II MARIATI Binti DELUN berstatus Perawan. Pernikahan tersebut memakai Wali Nasab (Ayah Kandung) Pemohon II yang bernama DELUN disaksikan oleh Saksi-Saksi dari saksi Pemohon I yaitu MAHYUM dan saksi Pemohon II bernama SAHARUDIN, ijab kabul dan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Pemohon I PANDIKA Bin AMAQ SUKARDI dan Pemohon II MARIATI Binti DELUN belum dikarunai anak;
4. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I PANDIKA Bin AMAQ SUKARDI dan Pemohon II MARIATI Binti DELUN tidak bercerai dan Pemohon I PANDIKA Bin AMAQ SUKARDI tidak berpoligami dan serta keduanya tidak pernah murtad;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I PANDIKA Bin AMAQ SUKARDI dan Pemohon II MARIATI Binti DELUN tidak tercatat di register KUA Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
6. Bahwa Pemohon I PANDIKA Bin AMAQ SUKARDI dan Pemohon II MARIATI Binti DELUN, sangat memerlukan isbath Nikah ini untuk

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Buku Nikah, Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Selong Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I PANDIKA Bin AMAQ SUKARDI dan Pemohon II MARIATI Binti DELUN yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 17 Juli 2023 adalah sah;
3. Memerintahkan antara Pemohon I PANDIKA Bin AMAQ SUKARDI dan Pemohon II MARIATI Binti DELUN untuk mencatatkan pernikahan ke KUA setempat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Dan/atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono);

Bahwa dalam perkara aquo, para Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Essuhandi,SH, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Terara-Pandan Duri Menteres, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 439/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Para Pemohon;

Bahwa setelah pembacaan permohonan para Pemohon tersebut Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara dan tidak melanjutkan ke tahap berikutnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 11 Juli 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 439/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/VII/2024 tanggal 17 Juli 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RB.g jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan mendalilkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Islam, namun pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Terara, oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah ini untuk mengesahkan pernikahan sehingga para Pemohon bisa memiliki bukti sah pernikahan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alasan kenapa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari isi surat permohonan para Pemohon, alasan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama adalah karena para Pemohon tidak pernah mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbatas pada perkawinan di bawah tangan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebab, dengan diberlakukannya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seharusnya tidak ada lagi perkawinan yang tidak dicatatkan karena sebagaimana amanat Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang tersebut, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat diitsbatkan menurut ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, apabila ada alasan untuk itu, seperti dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, dan adanya keraguan tentang sah atau tidaknya perkawinannya yang telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya saat ini perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat diitsbatkan sekalipun tidak ada alasan yang disebutkan Pasal 7 Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, sepanjang ada alasan yang dapat diterima, seperti jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan Kantor Urusan Agama, terjadi kerusuhan massal dan bencana alam sehingga tidak memungkinkan untuk mengurus pencatatan pernikahan;

Menimbang, bahwa faktor lain yang mendorong dibukanya Itsbat Nikah terhadap perkawinan di bawah tangan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah karena masih banyak pernikahan yang tidak dicatatkan di tengah masyarakat, dan saat yang sama Pemerintah sedang menggalakkan tertib administrasi kependudukan secara nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka tidak bijak apabila ketentuan Itsbat Nikah

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatasi hanya sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, bukan berarti ltsbat Nikah lalu dibuka seluas-luasnya karena jika demikian yang terjadi maka akan meruntuhkan sakralitas perkawinan dan merendahkan kewibawaan Pegawai Pencatat Nikah (PPN)/Kantor Urusan Agama sebagai pejabat/lembaga Negara yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Majelis Hakim berpendapat untuk mengambil jalan tengah, yaitu ltsbat Nikah boleh diajukan terhadap perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun dengan persyaratan yang ketat, yaitu adanya alasan kuat kenapa dahulu perkawinannya tidak dicatat;

Menimbang, bahwa alasan pernikahan para Pemohon tidak terdaftar adalah karena para Pemohon tidak pernah mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Terara;

Menimbang, bahwa atas alasan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang demikian tidak tepat karena seharusnya para Pemohon mengurus atau mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga mendapatkan akta nikah, apalagi peristiwa pernikahan para Pemohon terjadi pada tanggal 17 Juli 2023 yang tidak ada alasan untuk tidak dicatatkan/didaftarkannya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon tidak menunjukkan iktikad baik dengan tidak bersungguh-sungguh mendaftarkan pernikahannya, padahal pernikahan adalah suatu peristiwa yang sakral dan diharapkan terjadi hanya sekali seumur hidup, karena itu harus diupayakan semaksimal mungkin;

Menimbang, bahwa berhubung tidak adanya alasan yang kuat mengenai tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon maka pernikahan para Pemohon harus dipandang tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya alasan yang kuat mengenai tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon sehingga tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan materi pokok perkara;

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan para Pemohon dalam surat permohonannya bahwa tujuan dari pengajuan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan bukti sah pernikahan berupa akta nikah;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti sah pernikahan, karena pernikahan para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan maka cukup bagi para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan ke 2 (dua) dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1446 *Hijriyah*, oleh kami Fauzi Prihastama, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. dan Fatkun Qorib, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Haeriah. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Pemohon;

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Fauzi Prihastama, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Fatkun Qorib, S.Sy

Dra. Hj. Haeriah.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya E-Court	:	Rp.	9.000,00
4. Panggilan	:	Rp.	0,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	154.000,00

(seratus lima puluh empat ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 256/Pdt.P/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)